




Kepastian Hukum Batas Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Penerapannya di Pengadilan

M. Naufal Afif¹, M. Naufal Nabil Wijaya², Achmad Mahatir³, Mesya Assauma Nurfitriah⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords: Peninjauan Kembali (PK), Kepastian Hukum, Batas Waktu Pengajuan PK, Hukum Acara Perdata.</p>	<p>Judicial Review (PK) is an extraordinary legal remedy in Indonesian civil procedure, designed to provide correction against final and binding court decisions. The submission deadline for PK remains a highly debated issue, as it underscores the balance between legal certainty and substantive justice. This study uses a normative juridical methodology, integrating statutory and conceptual perspectives, and examines Constitutional Court Decision No. 108/PUU-XIV/2016 as its focal point. The findings reveal that prior to the Constitutional Court's intervention, the 180-day time limit stipulated in Article 69 of the Supreme Court Law was frequently subject to ambiguous interpretation, particularly regarding the starting point of calculation and the possibility of repeated PK submissions. Following the Constitutional Court's ruling, the restriction of PK to a single submission within 180 days was affirmed as constitutional, thereby reinforcing the principle of legal certainty and the finality of judgments (<i>lites finiri oportet</i>). This decision shifted judicial practice from a flexible-substantive approach to a more formal-positivistic one, while still safeguarding the constitutional rights of justice seekers. Consequently, this research contributes to strengthening legal certainty in Indonesian civil procedural law without disregarding substantive justice.</p>
<p>This is an open access article under the CC BY-NC license</p> 	<p>Corresponding Author: M. Naufal Afif Universitas Sriwijaya Palembang Mnaufalafif10@gmail.com</p>

PENDAHULUAN

PK atau peninjauan Kembali menjadi salah satu elemen yang sangat berpengaruh dalam mekanisme peradilan perdata di Indonesia.. Penelitian Peninjauan Kembali (PK) merupakan tindakan hukum yang diajukan untuk menantang keputusan pengadilan sebelumnya, dengan tujuan untuk memperbaiki keputusan yang mengandung kesalahan yudisial atau kesalahan yang jelas, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung (Mahardika & Bachri, 2026). Sebagai upaya hukum luar biasa, PK memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memperoleh keadilan yang lebih substansial. Mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) sebagai salah satu jalur hukum di

Mahkamah Agung, Dalam perkara pidana maupun perdata, Keberadaan bukti baru atau keadaan baru (*novum*) menjadi syarat esensial dalam pengajuan Peninjauan Kembali (Sobari, 2022). Mekanisme ini lahir dari kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan, karena tidak jarang putusan yang telah final masih menyisakan persoalan mendasar yang menuntut koreksi.

Sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum, permohonan PK Mereka tidak hanya mengajukan banding terhadap keputusan kasasi tetapi juga menantang setiap putusan pengadilan yang telah menjadi final dan mengikat secara hukum (Alfret, 2023). Jadi, Anda dapat meminta peninjauan yudisial atas keputusan yang dibuat oleh pengadilan distrik yang belum diajukan banding, dan juga atas keputusan yang dibuat oleh Apabila putusan pengadilan tinggi belum diajukan banding, maka pihak yang berkepentingan tetap memiliki hak untuk mengajukan PK. Rumusan ini menunjukkan bahwa PK memiliki cakupan yang luas sebagai sarana koreksi terhadap putusan pengadilan, sekaligus menegaskan posisinya sebagai instrumen luar biasa dalam sistem hukum acara perdata. Peninjauan Kembali (PK) digolongkan sebagai upaya hukum luar biasa, sebab mekanisme ini ditujukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau diajukan ketika jalur hukum biasa tidak lagi tersedia. (Putra, 2023).

Dalam situasi nyata, Pengajuan peninjauan yudisial hanya dimungkinkan apabila dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum yang sah yang dalam kasus tersebut, atau oleh anggota keluarga mereka atau seseorang yang telah diberi izin untuk bertindak atas nama mereka. (Yuliska, 2021), Salah satu isu yang paling sering menimbulkan perdebatan adalah mengenai batas waktu pengajuan PK. Ketentuan mengenai tenggat waktu ini menjadi krusial karena menyangkut kepastian hukum bagi para pihak. Tanpa adanya batas waktu yang jelas dan konsisten, maka akan muncul ketidakpastian yang berpotensi merugikan pencari keadilan. Di sisi lain, terlalu ketatnya batas waktu dapat menghambat akses terhadap keadilan, terutama bagi pihak yang baru menemukan alasan atau bukti baru setelah jangka waktu tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian norma batas waktu PK dalam perkara perdata menambah dimensi baru dalam diskursus ini. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, menekankan perlunya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme PK. Putusan tersebut tidak hanya berdampak pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga pada praktik peradilan sehari-hari. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dituntut untuk menyesuaikan penerapan aturan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kepastian Hukum sangat diperlukan karena tanpa kepastian tidak mungkin juga diadakan Rumusan-rumusan hukum yang diperlukan dalam Penegakan Hukum (Afriyanto et al., 2024). Kepastian hukum sendiri Hal tersebut termasuk asas mendasar dalam konsep negara hukum. Karena itu, kajian mengenai kepastian hukum menjadi penting untuk dilakukan batas waktu pengajuan PK pasca putusan Mahkamah Konstitusi menjadi relevan dan penting. Kepastian hukum itu akan terlihat setelah dijatuhkannya putusan oleh pengadilan (Yasa & Iriyanto, 2023). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, metode normatif berfokus pada analisis terhadap data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta pendapat para ahli

hukum(Sukmawan & Damayanti, 2025). Tetapi juga pada penerapannya di pengadilan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hukum bekerja dalam praktik.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum terkait batas waktu pengajuan PK dalam perkara perdata setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, serta menilai penerapannya di pengadilan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara perdata di Indonesia, sekaligus memperkuat prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan.

METODE

Dalam penelitian ini diterapkan metode normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada telaah bahan hukum sekunder (Rosidi et al., 2024). Fokus penelitian ini adalah telaah terhadap norma hukum yang mengatur batas waktu pengajuan PK dalam perkara perdata pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan normatif dipilih karena isu yang diteliti erat kaitannya dengan kepastian hukum sebagai asas pokok dalam negara hukum.

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis aturan hukum positif terkait mekanisme dan batasan, sedangkan pendekatan konseptual bertujuan memahami prinsip serta gagasan hukum secara teoritis. Metode hukum melibatkan penelaahan terhadap undang-undang yang menetapkan aturan dan batas waktu untuk mengajukan peninjauan yudisial.waktu pengajuan PK, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahan-perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi” Nomor 108/PUU-XIV/2016 sebagai dasar untuk menilai konstruksi konstitusional pembatasan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi konstruksi normatif mengenai tenggat waktu PK sebelum dan sesudah adanya pengujian konstitusional.

Dalam penelitian ini metode konseptual dimanfaatkan untuk menganalisis teori dan asas hukum, termasuk asas kepastian hukum, asas keadilan, serta prinsip peradilan yang mengutamakan kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan. Analisis konseptual ini diperlukan untuk menilai apakah perubahan atau penegasan norma melalui putusan Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional para pencari keadilan.

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui sumber tidak langsung. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum primer mencakup regulasi mengenai Peninjauan Kembali serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016 yang menjadi objek analisis konstitusional dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah terakreditasi, buku teks hukum acara perdata, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas Peninjauan Kembali dan kepastian hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*)

dengan menelusuri data base jurnal nasional, repositori putusan, serta situs resmi lembaga peradilan.

Untuk menjamin validitas ilmiah, penelitian ini menggunakan referensi yang relevan dan terverifikasi. Penelitian ini dibatasi pada aspek hukum acara perdata dan tidak mencakup PK dalam perkara pidana maupun tata usaha negara, sehingga pembahasan tetap terfokus pada isu kepastian hukum dalam ranah perdata. Dengan metode tersebut, Tulisan ini diharapkan dapat memperkuat kajian akademik terkait hukum acara perdata, sekaligus memperdalam diskursus mengenai bagaimana kepastian hukum dan keadilan dapat diharmonisasikan dalam praktik peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Batas Waktu Peninjauan Kembali Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengaturan mengenai batas waktu pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata sebelum adanya intervensi konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahan-perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Agung. Dalam konstruksi normatif tersebut, PK ditempatkan sebagai langkah hukum luar biasa, sebab pengajuannya hanya dimungkinkan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, PK berfungsi sebagai sarana untuk menilai kembali putusan yang sudah final (Ellshaday et al., 2025). Karakter luar biasa ini berimplikasi pada adanya pembatasan yang ketat, baik dari segi alasan pengajuan maupun tenggat waktu permohonannya.

Secara normatif, ketentuan Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 menentukan bahwa permohonan PK harus diajukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diketahui adanya alasan PK oleh pemohon. Batas waktu tersebut dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya novum, tergantung pada dasar pengajuan yang digunakan. Pengaturan ini menunjukkan adanya struktur hukum yang secara sadar menempatkan kepastian hukum sebagai pertimbangan utama, sehingga sengketa yang telah diputus secara final tidak terus-menerus terbuka untuk dipersoalkan kembali tanpa adanya batas waktu yang jelas.

Lebih lanjut, alasan-alasan pengajuan PK terdapat dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagai Berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

- e. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dengan demikian, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, konstruksi normatif batas waktu PK dalam perkara perdata telah dirancang untuk menegaskan prinsip finalitas putusan serta mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Namun demikian, dalam praktiknya, ketentuan tersebut menimbulkan sejumlah perdebatan, terutama terkait dengan penafsiran mengenai sejak kapan tenggat waktu dihitung dan sejauh mana pembatasan tersebut selaras dengan perlindungan hak konstitusional para pihak.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Batas Waktu Peninjauan Kembali

Perkembangan penting dalam pengaturan batas waktu Peninjauan Kembali (PK) terjadi setelah adanya pengujian konstitusional terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung di hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pengujian tersebut pada dasarnya mempersoalkan apakah pembatasan waktu 180 hari dalam pengajuan PK telah sejalan dengan jaminan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan keadilan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu asas pokok dalam penyelenggaraan negara hukum, namun kepastian tersebut tidak boleh dimaknai secara kaku sehingga mengorbankan keadilan substantif. Makna kepastian hukum adalah kejelasan norma yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum menegaskan bahwa aturan berlaku secara jelas dan pasti dalam kehidupan bermasyarakat (Halilah & Arif, 2021). Perdebatan mengenai Ketentuan yang membatasi upaya hukum PK dalam perkara perdata. memperoleh kejelasan konstitusional setelah adanya pengujian norma dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahan-perubahannya di hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pengujian tersebut secara tegas diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, yang menguji konstitusionalitas pembatasan pengajuan PK dalam perkara selain pidana, termasuk perkara perdata.

Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pembatasan pengajuan PK dalam perkara perdata hanya satu kali tidak bertentangan dengan UUD 1945. PK dipandang sebagai upaya hukum terakhir yang putusannya bersifat final. Mahkamah menilai PK merupakan mekanisme hukum luar biasa yang secara sistem hukum memang dirancang untuk dibatasi, baik dari segi jumlah pengajuan maupun mekanismenya. Pembatasan tersebut dianggap sebagai alat yang sah untuk memastikan putusan dapat ditetapkan dengan tetap dan menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

Implikasi konstitusional dari Putusan Nomor 108/PUU-XIV/2016 tersebut mempertegas bahwa norma pembatasan dalam PK perdata, termasuk pengaturan batas waktu 180 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UU Mahkamah Agung, tetap memiliki kekuatan hukum yang sah. Mahkamah tidak menghapus atau melemahkan pembatasan tersebut, melainkan menegaskan bahwa pembatasan itu merupakan bagian dari desain

sistem peradilan untuk menjamin keseimbangan antara hak memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak terjadi perubahan norma secara fundamental terhadap batas waktu PK dalam perkara perdata. Namun, putusan tersebut memberikan legitimasi konstitusional bahwa pembatasan tersebut tidak melanggar hak konstitusional para pihak. Hal ini menjadi dasar penting dalam menilai bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan batas waktu PK dalam praktik, serta apakah penerapan tersebut benar-benar mencerminkan prinsip kepastian hukum sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Perbandingan Putusan Sebelum dan Sesudah Putusan MK

1. Karakteristik dan Praktik Yuridis Sebelum Putusan MK No. 108/PUU-XIV/2016

Sebelum lahirnya Putusan MK No. 108/PUU-XIV/2016, implementasi Peninjauan Kembali (PK) dalam ranah hukum acara perdata di Indonesia masih diwarnai oleh ambiguitas penafsiran. Secara normatif, Pasal 69 UU Mahkamah Agung memang telah mematok batas waktu 180 hari, namun dalam tataran empiris, titik awal hitungan (*starting point*) tenggat waktu tersebut sering kali menjadi perdebatan sengit.

Pada periode ini, ditemukan kecenderungan hakim yang cukup elastis dalam memaknai frasa "sejak ditemukan novum". Novum adalah keadaan baru yang mana di dalamnya masuk juga alasan permintaan PK Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b dan huruf c, apabila hal tersebut dapat ditemukan, itulah yang juga disebut sebagai novum (Mansur, 2026). Atas nama keadilan substantif, pengadilan kerap menoleransi permohonan PK yang secara formal mungkin telah melampaui batas waktu, Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan waktu dan jumlah pengajuan PK merupakan bagian dari desain sistem peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan finalitas putusan asalkan pemohon mampu meyakinkan hakim mengenai urgensi bukti baru tersebut.

Dampaknya, terdapat semacam dualisme antara upaya mengejar keadilan (*searching for justice*) dengan kewajiban menjaga kepastian hukum. Fenomena lain yang muncul adalah adanya upaya pengajuan PK berkali-kali. Meskipun secara prinsip PK adalah upaya hukum luar biasa yang bersifat final, ketiadaan batasan yang rigid sebelum adanya intervensi MK menciptakan celah hukum (*legal loophole*). Hal ini mengakibatkan prinsip finalitas putusan menjadi kabur, yang pada gilirannya memicu Adanya kondisi hukum yang tidak pasti bagi pihak-pihak yang mencari keadilan

2. Dinamika Praktik Peradilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasca Putusan MK Nomor 108/PUU-XIV/2016, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan ke arah penguatan kepastian hukum (*legal certainty*). Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa pembatasan PK satu kali serta tenggat waktu 180 hari adalah konstitusional. Putusan ini berfungsi sebagai kompas bagi pengadilan untuk bersikap lebih restriktif dan disiplin dalam memproses upaya hukum luar biasa.

Perubahan konkret yang terlihat di lapangan antara lain:

- **Filter Administratif yang Ketat:** Pengadilan Negeri kini lebih rigid dalam melakukan verifikasi formal. Permohonan PK yang melampaui batas 180 hari tanpa alasan yang sah secara limitatif cenderung langsung diputus **N.O. (*niet ontvankelijk verklaard*)**.
- **Restriksi Alasan PK:** Mahkamah Agung menjadi lebih selektif. Alasan PK yang hanya bersifat pengulangan dalil kasasi (*repetition*) atau sekadar mempermasalahkan penilaian pembuktian (*judex facti*) biasanya langsung dikesampingkan.
- **Penerapan Asas Lites Finiri Oportet:** Prinsip litis finiri oportet mengandung makna bahwa setiap perkara harus mencapai titik akhir demi kepastian hukum. Akan tetapi, dalam praktik perdata asas tersebut tidak bisa diberlakukan secara rigid, karena pembatasan PK satu kali berpotensi mengabaikan keadilan, terutama bila muncul novum (Alhamda & Aprianto, 2024). Terdapat penguatan terhadap prinsip bahwa setiap sengketa hukum harus memiliki titik akhir. PK benar-benar dikembalikan fungsinya sebagai "upaya hukum terakhir" dan bukan alat untuk mengulur-ulur eksekusi.

Secara doktrinal, perbandingan ini menunjukkan transisi dari praktik yang bersifat fleksibel-substantif menuju praktik yang lebih formal-positivistik. Putusan MK tersebut berhasil memitigasi risiko sengketa yang tanpa akhir, sehingga menciptakan keseimbangan yang lebih proporsional antara hak asasi mencari keadilan dengan stabilitas sistem peradilan.

Analisis Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum yang berfungsi menjaga konsistensi dalam sistem hukum menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus jelas, konsisten, dan selaras dengan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan (Rahim et al., 2023). Asas kepastian hukum ini berfungsi sebagai dasar yang krusial dalam mengevaluasi seberapa efektif mekanisme Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Dalam hal ini, kepastian hukum tidak hanya memerlukan adanya peraturan yang tegas, tetapi juga keteraturan dalam pelaksanaannya oleh pihak berwenang. Kepastian hukum dalam praktik peradilan tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh preseden putusan pengadilan yang berfungsi sebagai acuan (Hasibuan, 2024).

Rekonstruksi Kepastian Hukum dalam Peninjauan Kembali Pasca Putusan MK Nomor 108/PUU-XIV/2016. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan pilar fundamental negara hukum Indonesia yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam ranah hukum acara perdata, prinsip ini mewujudkan melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) yang idealnya menyeimbangkan antara finalitas putusan (*finality of judgment*) dengan pembatasan waktu pengajuan. Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, meskipun Pasal 69 UU Nomor 14 Tahun 1985 telah mematok batas waktu 180 hari, implementasinya di lapangan kerap terbentur ambiguitas. Ketidakpastian muncul akibat beragamnya penafsiran mengenai titik awal penghitungan waktu—apakah Sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau sejak ditemukannya bukti baru (*novum*)—serta adanya celah pengajuan PK berulang kali yang mengaburkan kepastian bagi para pihak yang bersengketa.

Hadirnya Putusan MK Nomor 108/PUU-XIV/2016 menjadi titik balik dalam memperkokoh struktur kepastian hukum tersebut. Mahkamah menegaskan bahwa

pembatasan pengajuan PK sebanyak satu kali dalam tenggat waktu 180 hari adalah konstitusional dan tidak melanggar hak warga negara untuk mendapatkan keadilan. Legitimasi ini memperkuat asas *lites finiri oportet*, yang menekankan bahwa setiap sengketa hukum harus memiliki titik akhir yang pasti demi menjaga stabilitas hubungan hukum. Dengan landasan konstitusional yang kuat, praktik pengajuan PK yang berlarut-larut dapat ditekan, sehingga sistem peradilan bergeser dari pendekatan yang terlalu fleksibel menuju pendekatan yang lebih formal-positivistik yang mampu meningkatkan prediktabilitas hukum.

Meskipun penguatan aspek formal ini terjadi, sistem hukum Indonesia tidak serta-merta mengabaikan keadilan substantif. Pembatasan PK dianggap proporsional karena statusnya sebagai upaya hukum luar biasa, bukan sarana hukum rutin tanpa batas. Putusan MK ini berhasil mengharmonisasikan kebutuhan akan stabilitas peradilan dengan perlindungan hak konstitusional pencari keadilan. Secara analitis, transformasi ini menunjukkan peningkatan kualitas kepastian hukum di Indonesia; di mana norma menjadi lebih tegas, verifikasi administrasi di tingkat peradilan menjadi lebih konsisten, dan ruang interpretasi subjektif yang selama ini memicu ketidakpastian berhasil dipersempit demi terciptanya tatanan hukum yang lebih mapan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa PK dalam perkara perdata adalah upaya hukum luar biasa yang berperan penting dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, pengaturan mengenai PK belum sepenuhnya memberikan kejelasan batasan, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, praktik pengajuan PK sering kali diwarnai ambiguitas, terutama terkait titik awal perhitungan tenggat waktu 180 hari dan peluang pengajuan berulang kali. Kondisi demikian berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum bagi para pihak yang sedang memiliki perkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi tonggak penting dalam memperkuat asas kepastian hukum. Dengan menegaskan bahwa pembatasan PK hanya satu kali dalam jangka waktu 180 hari adalah konstitusional, Mahkamah berhasil mengharmonisasikan kebutuhan akan finalitas putusan dengan perlindungan hak konstitusional pencari keadilan. Pasca putusan tersebut, praktik peradilan bergeser dari pendekatan yang fleksibel menuju lebih formal-positivistik, sehingga meningkatkan prediktabilitas hukum dan menutup celah pengajuan PK yang berlarut-larut.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum dalam mekanisme PK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengalami penguatan yang signifikan. Namun, pembatasan tersebut tetap mempertahankan ruang bagi keadilan substantif, mengingat PK adalah upaya hukum luar biasa yang tidak dimaksudkan sebagai sarana rutin. Kesimpulan ini Hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembaruan hukum acara perdata di Indonesia, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan.

REFERENSI

Afriyanto, R., Gufron, A., Bawashir, A. S., & Kurniawan, R. R. (2024). EKSISTENSI ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM SEBAGAI

- TUJUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PARA FILSUF. *Unizar Law Review*, 7(2), 115–127.
- Alfret, A. (2023). Peninjauan Kembali Demi Keadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.1571>
- Alhamda, I. M. G., & Aprianto, D. A. P. (2024). KEDUDUKAN ASAS LITIS FINIRI OPERTET DALAM HUKUM ACARA PERDATA UNTUK MENCAPAI KEADILAN. *ADHAPER:JURNAL HUKUM ACARA PERDATA*, 10(1), 66–141.
- Ellshaday, Z. C., Ayu, D., Sawitri, D., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2025). Analisis konsep keadaan baru sebagai rasio untuk melakukan peninjauan kembali dalam perkara perdata. *Jurnal Media Akademik*, 3(4).
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI. 4(Desember), 56–65.
- Hasibuan, H. (2024). Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 76–84. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>
- Mahardika, A. P., & Bachri, E. (2026). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4, 932–942.
- Mansur, M. (2026). KEDUDUKAN HUKUM ATAS PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1688 PK/PID.SUS/2024). *Jurnal HUKUM BISNIS*, 10(4), 188–205.
- Putra, I. S. (2023). Analisis yuridis Hapusnya Kewenangan Jaksa Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Bebas/Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pidana di Indonesia Berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 20/PUU-XXI/2023. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(04), 259–266. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.287>
- Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806–5811.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Sobari, A. (2022). PENGAMBILAN SUMPAH UNTUK BUKTI BARU DARI TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA. *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 6(1), 735–757.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum*. 4(1), 114–128.
- Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 33–48. <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/1957>
- Yuliska, E. (2021). UPAYA HUKUM PERDATA TERHADAP PUTUSAN PENGADILANYANG BELUM MEMUASKAN PIHAK BERPERKARA. 32(3), 167–186.